

**Analisis Hambatan Penerapan Pembiayaan Mudharabah di
PT. BPRS AMANAH INSAN CITA MEDAN**

¹ Eti Fitriani, ² Nurul Inayah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utama, Program Studi Perbankan Syariah

¹ettifitriani20@gmail.com, ²nurulinayah@uinsu.ac.id

Abstract

Mudharabah finance is a two-party agreement where one side supplies the funding and the other manages the business. BPRS distributes 100% of the money to the consumer under this type of collaboration. This paper describes the use of Mudharabah finance at PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan. This study employs both descriptive and qualitative data collection techniques. These are main and secondary data sources. Primary data was collected by interviewing resource personnel in the Account Officer division of PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan and collecting paperwork data

Abstrak

Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian dua pihak di mana satu pihak memasok dana dan pihak lain mengelola bisnis, BPRS mendistribusikan 100% uangnya kepada konsumen dalam bentuk kerjasama ini. Makalah ini menjelaskan tentang penggunaan pembiayaan Mudharabah pada PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data deskriptif dan kualitatif. Satu sumber data menggabungkan sumber primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dan interogasi nara sumber di divisi Account Officer PT BPR Amanah Insan Cita Medan, serta pengumpulan data dokumentasi dari bagian akuntansi perusahaan.

Kata Kunci : Implementasi, Pembiayaan Mudharabah

PENDAHULUAN

BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), sebagaimana dikenal di Indonesia, adalah jenis bank yang memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan tingkat manfaat yang diperoleh melalui kegiatan yang ditentukan dalam undang-undang tidak resmi. Setiap permohonan atau permohonan hibah yang dibuat oleh BPRS telah menggunakan frasa ini. Tidak diragukan lagi, salah satu tugas bank yang paling signifikan adalah memberikan kesempatan untuk menyalurkan dana kepada entitas yang mengalami defisit guna memenuhi permintaan mereka. Pembiayaan juga dapat mengacu pada pemberian uang tunai atau klaim serupa dalam bentuk Mudharabah, yang didasarkan pada kesepakatan atau kesepakatan antara bank syariah dan entitas lain yang menginginkan pendanaan. Dalam transaksi Mudharabah, fasilitas pengembalian diberikan sebagai imbalan atas ucapan, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Industri perbankan di Indonesia sangat berkepentingan dengan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, seperti yang telah kami uraikan sebelumnya. Bank bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menangani uang yang disimpan ke dalam rekening giro, deposito berjangka, dan rekening tabungan. Simpanan yang diterima bank selanjutnya dialihkan kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pinjaman.

Pembiayaan melalui akad mudharabah merupakan strategi yang digunakan oleh bank syariah untuk menyalurkan kas yang terkumpul melalui bagi hasil berdasarkan keuntungan perusahaan yang dikelola nasabah. Nasabah dapat memperoleh kredit Mudharabah melalui perjanjian kemitraan dengan bank yang disesuaikan dengan kebutuhan modal perusahaan tertentu.

Menurut Ismail, pembiayaan mudharabah adalah perjanjian keuangan antara bank syariah (mal shahibul) dan nasabah mereka (mudharib) untuk memungkinkan mereka melakukan bisnis. Nasabah menjalankan bisnis sementara bank syariah memasok 100% uang.

Bab IV Pasal 19 ayat 1 huruf c Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 berbunyi sebagai berikut: Kecuali jika pihak kedua dengan sengaja melakukan kesalahan, lalai, atau melanggar perjanjian, maka bank syariah menanggung semua kerugian. Perlengkapan pihak pertama

Ketika bank syariah pertama kali muncul di AS dan negara-negara lain, mereka sering dianggap sebagai lembaga bagi hasil. Palsu. Hal ini membedakan bank syariah dengan bank biasa yang berfungsi pada pembayaran bunga. Itu hanya sebagian benar. Memang, bagi hasil hanyalah salah satu elemen dari keseluruhan kerangka kerja bank syariah. Keuntungan keuntungan dari kontrak investasi termasuk dalam kontrak ketidakpastian alami. Akibatnya, bagi hasil jelas merupakan praktik perbankan Islam. Bagi hasil tidak umum di perbankan syariah. Selain model bagi hasil, struktur operasional bank syariah tetap ada.

Oleh karena itu, meskipun Mudharabah bagus sebagai produk untuk perbankan Islam, menawarkan sejumlah keunggulan, dan lebih baik daripada sistem lain, itu belum memantapkan dirinya sebagai skema pendanaan utama untuk bank syariah. Karena menurut wawancara yang dilakukan penulis pada PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan, produk unggulan perusahaan adalah pembiayaan yang diberikan melalui akad jual beli (Mudharabah).

Tabel Pembiayaan Mudharabah PT. BPRS Amanah Cita Rakyat Medan

Tahun	Jumlah nasabah
2019	268
2020	334
2021	844
Total	1,446

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan akan meningkat setiap tahunnya dari tahun 2019 hingga 2021, dan dapat dilihat bahwa jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan mudharabah akan meningkat setiap tahunnya di perusahaan tersebut.

Meski jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan terus bertambah dari tahun ke tahun, namun terdapat beberapa kendala dalam pembiayaan ini, seperti kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan pembiayaan mudharabah, seperti fotokopi KTP suami/istri, foto masing-masing suami/istri. 3x4 cm 1 lembar, fotokopi KK, dan sebagainya. Karena jika calon nasabah gagal memenuhi salah satu persyaratan administrasi, pembiayaan tidak akan diberikan.

PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan tertarik untuk melakukan studi tambahan tentang pembiayaan mudharabah.

KAJIAN TEORI

Aplikasi

Aplikasi didefinisikan sebagai tindakan mengajukan aplikasi. Beberapa ahli tambahan menjelaskan penerapan sebagai berikut: Menerapkan prinsip-prinsip teoretis yang ada ke pengaturan khusus untuk mencapai tujuan tertentu atau melayani kepentingan khusus kelompok yang telah diatur sebelumnya.

Sesuai dengan Usman (2002), aplikasi mengarahkan aktivitas suatu sistem, termasuk tindakan, , dan prosesnya (implementasi). Alih-alih menjadi pekerjaan itu sendiri, implementasi adalah tindakan terencana yang ditujukan untuk memenuhi tujuan tugas.

Maraknya aktivitas yang mengatur proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya, menurut Setiawan (2004), menuntut jaringan implementasi dan birokrasi yang berfungsi dengan baik.

Pembiayaan Mudharabah

Hal ini didasarkan pada kesepakatan antara bank dan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan atau mengganti kerugian bank dengan kompensasi atau bagi hasil. seperti kebijakan moneter.

M. Nur Rianto Al-Arif mendefinisikan pendanaan sebagai uang yang diberikan kepada orang lain untuk mendukung investasi yang direncanakan oleh individu atau organisasi. Pembiayaan adalah uang yang dialokasikan untuk mendanai ekspektasi investasi.

Menurut Muhammad, keuangan adalah tindakan membelanjakan atau meminjam uang untuk mendanai investasi yang direncanakan, baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Mirip dengan pendanaan, entitas keuangan seperti bank syariah memberikan uang kepada konsumen.

Pemilik modal (shahibul amal) menitipkan sebagian modal kepada pengelola (mudharib) berdasarkan kesepakatan awal. Jenis ini menumbuhkan kerjasama karena sepenuhnya bergantung pada modal dan keterampilan manajerial.

Menurut Imam Syafi'i, Mudharabah adalah kontrak yang memerlukan transfer modal kepada orang lain sebagai imbalan atas tenaga mereka, dengan keuntungan didistribusikan secara merata antara dua orang yang terlibat. Namun, sementara memverifikasi kategorisasi Mudarabah sebagai kontrak, tidak menjelaskan apa yang harus dicapai dari kriteria agar kedua belah pihak terlibat dalam kontrak, juga tidak menjelaskan bagaimana keuntungan akan dibagi antara pihak.

Pada dasarnya, keuangan mudharabah adalah kontrak keuangan antara bank Islam (shahibul maal) dan nasabah (mudharib) yang memungkinkan yang terakhir untuk terlibat dalam kegiatan komersial. Keuntungan dari kegiatan pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan konsumen sesuai dengan persentase bagi hasil kontrak (Ismail, 2011:168).

Rivai (2012: 299) mendefinisikan pembiayaan mudharabah sebagai kemitraan di mana kedua mitra membayar uang untuk bergabung terlibat dalam perusahaan komersial. Untuk nasabah dan mudharib yang menjalankan bisnis yang tidak dapat dikenali oleh bank, Shahibul Mall menuntut 100% uang tunai dari bank (shahibuk maal). Keuntungan akan dibagi menurut ketentuan akad, tetapi kerugian ditanggung oleh pemilik modal yang menanggung biaya akad (shahibul mall).

METODE PENELITIAN

a. Metode Pendekatan dan Analisis Data

PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan adalah perusahaan yang berlokasi di JL. Willem Iskandar Komp. MMTC Blok AA-5 Medan, Kec. Deli Serdang, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan kantor pusat di Kota Medan, Sumatera Utara.

b. Lokasi Penelitian

Di Medan, Sumatera Utara, ada perusahaan bernama PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan yang beralamat di JL. Willem Iskandar Komp. MMTC Blok AA-5 Medan, Kec. Deli Serdang, Kota Medan.

c. Jenis Sumber Data

1.1 Tipe data

Jenis data primer dalam penelitian ini berupa pengalaman pribadi dan pandangan dari sumber yaitu Account Officer PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan yang diwawancarai. Data dari sumber sekunder, seperti makalah dan catatan

1.2 Sumber data

Informasi primer dikumpulkan dari Account Officer yang bertindak sebagai nasabah sumber, sedangkan informasi sekunder diperoleh dari dokumen keuangan Mudharabah.

d. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dimana penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu kepada responden secara langsung untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang pernah penulis teliti tentang pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan, dan tanggapannya dicatat.

e. Populasi dan Sampel

PT. Insan BPRS Amanah Cita Medan menjadi subyek penelitian ini, yang meliputi semua pihak yang bergerak di bidang penatausahaan keuangan mudharabah di perusahaan. Account Officer PT . BPRS Amanah Insan Cita Medan menjadi subyek penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

HASIL PEMBAHASAN

Melalui usaha mikro BPRS Amanah Insan Cita Medan, masyarakat umum dapat memperoleh pendanaan melalui pembiayaan mudharabah yang merupakan salah satu pilihan yang terbuka bagi mereka. Dana tersebut digunakan untuk membeli barang dan jasa seperti investasi dan modal kerja, serta akuisisi atau pemulihan properti tempat tinggal, semuanya sesuai dengan prinsip hukum syariah. Nasabah yang mengajukan pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh BPRS Amanah Insan Cita, seperti tidak termasuk dalam daftar kredit bermasalah perusahaan. Permohonan calon nasabah untuk pembiayaan ditelaah oleh BPRS, yang memvalidasi surat-surat nasabah sebelum melakukan survei dan wawancara dengan calon nasabah Pada langkah berikutnya, BPRS mengevaluasi informasi yang diperoleh untuk menilai apakah layak secara finansial untuk memberikan pembiayaan ; jika ya, BPRS menawarkan dana yang diminta oleh nasabah, tetapi hanya sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh nasabah. Selain itu, sebelum melaksanakan akad mudharabah, calon nasabah wajib memenuhi sejumlah persyaratan administrasi. Ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi:

1. Lengkapi formulir pendaftaran online.
2. fotokopi KTP suami/istri
3. Setiap uk memiliki foto suami dan istri.
4. 1 lembar fotokopi KK 3x4 cm
5. fotokopi jaminan dan fotokopi pembayaran PBB
6. Laporan keuangan untuk bisnis
7. Surat Nikah
8. Fotokopi rekening tabungan tiga bulan terakhir
9. fotokopi tagihan telepon, listrik, atau air Anda (salah satunya)
10. Untuk kendaraan bermotor, BPKB
11. Sebagai pengikat pekerjaan customer, gunakan surat kuasa dari PT (project only)

Menurut ketentuan dalam perjanjian kerjasama mudharabah ini, BPRS memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya usaha nasabah. Pembiayaan nasabah akan diberikan oleh BPRS melalui penggunaan buku tabungan yang diterbitkan oleh BPRS apabila semua persyaratan untuk setiap langkah telah dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah pemberian pembiayaan oleh BPRS kepada nasabah, nasabah wajib mengembalikan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang dicapai antara kedua belah pihak pada saat akad. Penyetoran iuran bulanan ke BPRS dapat dilakukan dengan menggunakan ATM atau dengan mengirimkan pembayaran langsung ke bank.

Sesuai dengan ketentuan akad mudharabah, PT dikembalikan. BPRS Amanah Insan Cita Medan ini dilakukan bersamaan pada akhir periode tagihan harus sudah dimulai paling lambat dua bulan sebelum tanggal jatuh tempo dan periode penagihan paling lambat pada pertengahan bulan. Pemberitahuan atau surat peringatan akan dikeluarkan oleh bank jika nasabah yang sedang melakukan pembayaran mengalami hambatan dalam proses pembayaran.

Kesimpulan

Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan mengkaji tentang hambatan-hambatan pelaksanaan pembiayaan mudharabah di PT. BPRS Amanah Insan Cita Medan:

1. Pembiayaan mudharabah adalah pengaturan kemitraan antara dua pihak di mana pihak pertama memasok semua modal dan pihak lain, atau pihak kedua, mengambil peran sebagai manajer.
2. Terlepas dari kenyataan bahwa Mudharabah dianggap bagus untuk perbankan Islam, dan memiliki beberapa keunggulan dan lebih baik daripada sistem lain, telah ditunjukkan bahwa Mudharabah belum menjadi skema pembiayaan utama bagi bank syariah dalam praktiknya. BPRS Amanah Insan Cita Medan, menurut wawancara yang dilakukan penulis di perusahaan, saat ini memimpin di bidang pembiayaan melalui penggunaan akad jual beli (Mudharabah) yang merupakan produk unggulan perusahaan.
3. Namun demikian, meskipun setiap tahun ada perkembangan peningkatan jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan, hanya saja terdapat kendala pada pembiayaan ini, dimana kendala ditemukan pada kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan pembiayaan mudharabah seperti kelengkapan administrasi atau kata kelengkapan nasabah

Bibliografi

Antonio Muhammad Syafi'i, Apa dan Bagaimana Bank Syariah itu , (Yogyakarta: PT. Dana Bhaktiprima Yasa, 1999), Hal, 95

Antonio Muhammad Syafi'i, Perbankan Syariah Dari Hipotesis dan Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001 hlm. 160

Muhammad, Aset Bank Syariah Para eksekutif, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 40-41

Perbankan dan Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bagian II Pasal 3 Bandung: Focusmedia, 2009

Z Wangsawidjaja, Pendukung Bank Syariah, Jakarta: PT. Perpustakaan Prinsip Gramedia ,2012 hlm. 195

Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), 168

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Syafi'i Imam, Al-'Umm, Juz II, (Mesir: Maktabah AL-Kulliyati, 1961), hal. 91.

Muhammad, Pengurus Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), H. 304

Al-Arif M. Nur Rianto, Esensi Periklanan Keuangan Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.42